

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, PEMBAHASAN

A. Paparan data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari catatan lapangan hasil wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung. Deskripsi meliputi: Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Sebelum memaparkan atau menjelaskan hasil data secara lebih mendalam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi dari Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yang mana wilayah tersebut menjadi lokasi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil desa Palenggiyan

Desa palenggiyan adalah sebuah desa terpencil dan tertinggal yang berada di kecamatan kedungdung, kabupaten sampang, yang jauh dari perkotaan dan keramaian masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonominya lambat dalam memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan membuat masyarakat desa palenggiyan kesulitan dalam membangun entrepreneurship (wirausaha) karena letak dan setra tegis yang jauh dari tempat pasar.

Berdasarkan data administrasi yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Palenggiyan tahun 2015, jumlah penduduk desa palenggiyan terdiri dari 2991 KK, dengan jumlah total 12435 jiwa, dengan rincian 5931 laki-laki dan 7504 perempuan

sebagaimana tertera dalam tabel 1.¹

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	USIA	LAKI-LaKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	0-4	661	837	1499	11%
2	5-9	603	762	1366	10%
3	10-14	603	762	1366	10%
4	15-19	543	687	1230	9%
5	20-24	899	1138	2036	15%
6	25-29	483	612	1096	8%
7	30-34	543	687	1230	9%
8	35-39	424	536	960	7%
9	40-44	483	611	1095	8%
10	45-49	187	236	423	3%
11	50-54	187	263	423	3%
12	55-58	246	311	557	4%
13	<59	68	86	154	1%
Jumlah Total		5931	7504	13435	100%

Dari data diatas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun desa Palenggiyan sekitar 6481 atau hampir 50%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan entrepreneurship di desa palenggiyan. Karena pada usia 20-49 tersebut sedang matang-matangnya dalam pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi.²

Tingkat kemiskinan di Desa Palenggiyan termasuk tinggi, dari sejumlah 3141 KK diatas, terdapat 1947 KK sebagai pra sejahtera; 534 KK termasuk keluarga sejahtera; 377 KK termasuk keluarga sejahtera II; 220 KK sebagai keluarga sejahtera III; 63 KK termasuk keluarga sejahtera III plus. Apabila KK Pra-Sejahtera

¹ Profil Desa Palenggiyan, 2.

² Profil Desa Palenggiyan, 2.

dan KK Golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% KK Desa Palenggiyan adalah keluarga miskin.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan (entrepreneurship) dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengetaskan pengangguran dan kemiskinan.³ Prosentasi tingkat pendidikan Desa Palenggiyan dapat di lihat pada tabel 2

Tabel 2

Tamatan Sekolah Masyarakat

NO	KETERANGAN	JUMLAH	%
1	Buta Huruf Usia 10 Tahun Keatas	543	10%
2	Usia Pra-Sekolah	1224	14%
3	Tidak Tamat Sekolah Dasar	3429	28%
4	Tamat Sekolah Dasar	4036	24%
5	Tamat Sekolah Menengah Pertama	2689	14%
6	Tamat Sekolah Menengah Atas	1345	8%
7	Tamat S1 dan S2	169	2%
Jumlah Toal		13435	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Palenggiyan hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang

³ Profil Desa Palenggiyan, 3.

memadahi dan mempuni keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di desa Palenggiyan tidak terlepas dari terbatasnya sarana prasarana pendidikan di samping juga masalah ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di desa Palenggiyan tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah keatas sudah mulai tumbuh namun masih belum banyak dan relatif.⁴

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) di desa Palenggiyan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata belum juga tersedia dengan baik di Desa Palenggiyan. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak dapat berkembang dengan pesat sebagaimana mestinya.⁵

c. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Palenggiyan dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian dan peternakan, jasa/perdagangan, industri, buruh tani, supir, pedagang, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.661 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 993 orang, yang bekerja di sektor industri 250 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 362 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.206 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

⁴ Profil Desa Palenggiyan, 4.

⁵ Profil Desa Palenggiyan, 5.

Tabel 3

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Pertanian dan Peternakan	4702	46,9%
2	Jasa Pemerintahan	9	0,1%
3	Jasa Perdagangan	1599	16,0%
4	Jasa Angkutan	840	8,4%
5	Jasa Keterampilan	1223	12,2%
6	Jasa Lainnya	1034	10,3%
7	Sektor Lain	612	6,1%
Jumlah Total		10019	100%

Dengan melihat data diatas maka angka pengangguran di profi desa Palenggiyan masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 17-55 tahun yang belum bekerja berjumlah 1.298 orang, dari jumlah angkatan kerja sekitar 4.504 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa Palenggiyan.⁶

2. Paparan data fokus penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi. Hari ini akan di deskripsikan mengenai Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dan bagaimana pandangan masyarakat desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah.

a. Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta

⁶ Profil Desa Palenggiyan, 6-7.

nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil wawancara dengan beberapa orang atau keluarga yang melangsungkan perkawinan tanpa akta nikah di desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan bapak Hazan pasangan dari ibu Martiah. Terkait proses perkawinan nya yang tidak memiliki akta nikah sampai saat ini yaitu,

Dulu waktu saya nikah, yang menikahkan KH.Zarkazy yaitu tujuh hari sebelum acara resepsi di rumah istri saya. Waktu acara nikahan saya mertua mengundang tetangga untuk menjadi saksi waktu itu, saya dan istri gak langsung tidur 1 kamar soal nya masih nunggu acara resepsi selesai. Biasanya pada waktu acara resepsi di sini sama di rumahnya istri itu mengundang para masyaikh dan masyarakat setempat, sehabis undangan seperti biasa gantian lamaran. Dan waktu saya yang nikah tidak mengundang orang KUA dan tidak mengurus akta nikah itu karena sama keluarga saya disuruh jangan buru-buru yang penting sah dulu, ya sampai saat ini sama saya gak diurus akta nikahnya itu.⁷

Dapat saya simpulkan dari hasil wawancara dengan bapak Hazan bahwa bapak Hazan waktu menikah itu yang menikahkan kiyai bukan dari pihak KUA dan tetep pernikahannya diadakan acara (salametan) dan bapak Hazan tidak mengurus akta nikah dikarenakan sama keluarganya disuruh jangan buru-buru untuk mengurus akta nikah tersebut.

Sedangkan hasil wawancara dengan saudara Fauzah (19) istri dari saudara Misbahul Munir, sebagai berikut;

⁷ Hazan, Selaku Suami Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 30 Maret 2023).

Saya dulu mengabdikan di pondok, saya terciduk sama ustad lagi berduan sama santri putra, sama ustad di kasih tahu ke kiyai sampai orang rumah tahu tentang berita ini. Besok malamnya saya di nikahkan sama kiyai dan keluarga dari suami saya itu hadir waktu saya dinikahkan dan orang tua saya mengundang tetangga, saya yang nikah gak ada acara resepsinya karena hasil kayak gitu, dan saya sama suami saya tidak mengurus buku nikah.⁸

Dapat saya simpulkan dari hasil wawancara dengan saudara Fauzah (19) istri dari saudara Misbahul Munir yaitu, bahwa yang menikahkan saudari Fauzah dulu kiyai karena ketahuan berduan sama santri putra di tempat sepi oleh para pengurus pondok dan Fauzah sama suaminya tidak mengurus akta nikah dikarenakan hasil pernikahannya hasil seperti itu.

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh bapak Samsul selaku warga desa Palenggiyan;

Dulu saya mengabdikan di pondok sambil tunangan, tunangan saya pada awalnya juga mondok. Ketika lulus dari pondok saya meminta ke orang tua untuk menikah bulan syawal selepas kembalinya para santri. saya dinikahkan di pondok sama tunangan saya 2 hari sebelum acara resepsi, di acara resepsi itu seperti biasanya yaitu terdapat dekor, son system, dan terop. Orang tua saya mengundang para kiyai dan masyarakat, dan mengundang kuda juga pada waktu itu. Jadi, saya sama istri saya waktu lamaran naik kuda dan juga karena rumah saya sama rumah istri saya dekat. Saya gak mengurus buku nikah karena punya temen saya sampai sekarang belum jadi buku nikahnya, jadi saya gak mengurus.⁹

Selanjutnya pernyataan yang hampir sama juga di sampaikan oleh saudara Mahmudi warga desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;

Kalau prosesnya saya yang nikah yaitu awalnya tunangan 2 tahun sambil mondok. Setelah selesai mengabdikan saya langsung nikah, yang menikahkan kiyai saya yaitu kiyai Zarkazy yang bertempat di pondok dan dilaksanakan sehabis maghrib dan maharnya yaitu uang 500 ribu. Dan yang menjadi saksi itu mertua saya dan keluarga saya dan juga para santri, di acara resepsi itu keluarga saya mengundang para kiyai dan juga masyarakat biasan. Acara

⁸ Fauzah, Selaku Istri Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 30 Maret 2023).

⁹ Samsul, Selaku Suami Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 1 April 2023).

resepsi saya itu resmi, malam harinya diadakan acara majelis bersholawat yang isinya itu tahlil, sholawat bersama, dan ceramah agama. Dan saya waktu itu gak mengurus buku nikah males karena prosesnya lama.¹⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan saudara Mahmudi bahwa pada waktu menikah yang menikahkan Kiyai Zarkazy dan besaran maharnya yaitu uang 500 ribu dan yang menjadi saksi yaitu mertua, keluarganya dan para santri, dan juga mengadakan acara tasyakuran (resepsi) dan pengajian majelis pemuda As-syabab, dan saudara Mahmudi tidak mengurus akta nikah karena proses pembuatan akta nikah yang terlalu lama.

Sedangkan hasil wawancara dengan saudara Wahlul suami dari saudari Durrotun, yaitu sebagai berikut;

Kalau saya yang nikah dulu *dek* hasil perijodohan bapak saya sama sepupu. Dan istri saya waktu itu masih mondok. Sampai lulus (jadi ustadza) saya menikahinya tepatnya yaitu tahun kemarin. Yang menikahkan itu salah satu kiyai disini, yang dilaksanakan setelah selesai magrib di rumah istri saya. Kalau yang di acara resepsi itu seperti biasa aba saya mengundang para masyaikh dan masyarakat dan aba saya waktu itu mengundang majelis As-syabab yang dikemas dengan tahlil, sholawat bersama dan ceramah agama pada malam harinya. Dan saya dek tidak mengurus akta nikah karena sama aba saya di suruh jangan buru-buru disuruh urus nanti aja dan sampai saat ini masih belum di urus sama saya.¹¹

Kesimpulan dari wawancara dengan saudara Wahlul yaitu, pernikahannya hasil dari perijodohan bapaknya dan yang menikahkan kiyai bukan pihak KUA dan diadakan acara pada waktu pernikahannya dan mengundang mejelis pemuda As-syabab, saudara wahlul tidak mengurus akta nikah karena orang tuanya menyuruh untuk tidak terburu-buru membuat akta nikah tersebut.

¹⁰ Mahmudi, Selaku Suami Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 3 April 2023).

¹¹ Wahlul, Selaku Suami Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 4 April 2023).

Hasil wawancara dengan saudara Shodiqin selaku warga desa Palenggiyan yaitu;

Kalau saya yang nikah itu bang tahun 2020 tapi istri saya masih kecil. Dan sekolah masih belum lulus waktu itu. Saya di nikahkan oleh orang tua saya karena saya gak sekolah cuman diem di rumah kerjanya, yang menikahkan itu kyai sehabis magrib, dan ke esokannya acara resepsi biasa mar-lamar. Nikahan saya itu gak mewah acaranya bang sederhana yang penting sah. Saya gak ngurus buku nikah karena istri saya masih belum cukup umur.¹² Dapat saya simpulkan bahwa pada waktu saudara Shodiqin menikah, yang

menikahkan kiyai bukan dari KUA dan juga seperti biasa di adakan acara dan saudara Shodiqin tidak mengurus akta nikah karena istri nya tidak cukup umur untuk membuat akta nikah.

b. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah

Pandangan masyarakat desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Palenggiyan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, yaitu sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Abdillah Alimakki, selaku kiyai di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut;

Menurut saya perkawinan yang tidak di akta kan itu sangat merugikan terhadap istri dan anak-anaknya karena akan berdampak pada kedepannya, apalagi jika ingin mengurus segala sesuatu yang berbentuk atau berkaitan dengan pemerintahan otomatis hal itu yang sangat berpengaruh, dan juga akta nikah sebagai suatu surat untuk mengurus berbagai macam keperluan, misalnya tentang pembuatan kartu keluarga dan pembuatan akta apabila telah mempunyai keturunan, kemudian perkawinan tanpa akta nikah itu banyak

¹² Shodiqin, Selaku Suami Yang Kawin Tanpa Akta Nikah, Wawancara langsung, (Palenggiyan, 5 April 2023).

menimbulkan keburukan terutama pada istrinya, contoh istrinya itu bisa saja ditinggalkan oleh suaminya tanpa pemberitahuan secara jelas dan juga si istri tidak bisa menuntut hak apapun terhadap si suami tersebut.¹³

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Abdillah Alimakki, selaku kiyai di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang yaitu kata beliau perkawinan yang tidak diakta kan sangat merugikan terhadap istri dan anak-anaknya karena akan berdampak pada kedepannya, karena akta nikah sebagai suatu syarat untuk mengurus berbagai macam keperluan, seperti pembuatan akta apabila telah mempunyai keturunan kemudian beliau menambahkan bahwa perkawinan tanpa akta nikah banyak menimbulkan keburukan terutama pada istrinya.

Kemuadian wawancara dengan Muhaimin selaku Kiyai di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Adapun pernyataan beliau:

Menurut saya akta nikah itu bukti bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat agama dan syarat hukum, masyarakat memang berbeda-beda dalam menanggapi, khususnya masyarakat yang memang ingin melangsungkan perkawinan tanpa diaktakan akan bersikukuh menganggap bahwa itu sudah baik dan sesuai dengan ketentuan agama. Namun menurut saya hal itu sudah benar, dan lebih bagus lagi apabila seseorang itu menikah secara agama dan secara hukum karena perkawinan tanpa akta nikah sangat merugikan walaupun tidak termasuk ke dalam syarat nikah. Tuter beliau dalam wawancara tersebut.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Muhaimin selaku Kiyai di Desa Palenggiyan, bahwa akta nikah itu sebagai bukti seseorang telah melangsungkan perkawinan dengan memenuhi syarat agama dan syarat hukum.

Kemudian wawancara dengan bapak Hoiri selaku kepala desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, adapun pernyataan beliau adalah:

Menurut saya perkawinan itu harus di aktakan karena sebagai bukti legalitas

¹³ Abdillah Alimakki, selaku Kiyai di Desa Palenggiyan, wawancara langsung: (Palenggiyan, 28 April 2023).

¹⁴ Muhaimin, selaku Kiyai di Desa Palenggiyan, wawancara langsung: (Palenggiyan, 1 Juni 2023).

bagi dua orang yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum dan agama. Karena pengertian dar akta nikah itu ialah sebagai bukti yang sangat kuat bagi dua orang yang menikah, dan juga apabila perkawinan itu diaktakan akan mempermudah dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara, contohnya yaitu apabila ingin membuat akta anak akan mudah, ingin membuat kartu keluarga akan mudah, kemudian dalam aspek apapun yang menyangkut keperdataan akan mudah.¹⁵

Dapat di tarik kesimpulan bahwa perkawinan itu harus diaktakan karena sebagai bukti legalitas bagi dua orang yang menikah, dan juga untuk mempermudah dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kemudian wawancara dengan bapak Khoirul Anam selaku warga desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Adapun pernyataan beliau adalah:

Bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini dijelaskan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan untuk bukti pertanggung jawaban seorang suami kepada istrinya setelah menikah. Masyarakat di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang harus sadar akan manfaat pengurusan akta nikah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kedepannya serta masyarakat harus merubah persepsi mereka terhadap pengurusan akta nikah itu sangat penting.¹⁶

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat bapak Khoirul Anam bahwa perkawinan yang tidak dicatat merupakan salah bentuk pelecehan kepada seorang perempuan, beliau juga menjelaskan bahwa pencatat nikah harus dilakukan untuk bukti pertanggung jawaban seorang suami kepada istrinya setelah menikah.

Kemudian wawancara dengan Fauzan Afriza selaku ustad di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Adapun pernyataan

¹⁵ Hoiri, Selaku Kepala Desa Palenggiyan, Wawancara Langsung: (Palenggiyan: 29 April 2023).

¹⁶ Khoirul Anam, Selaku masyarakat desa Palenggiyan, Wawancara Langsung: (Palenggiyan: 29 April 2023).

beliau adalah:

Menurut saya perkawinan itu harus dicatat karena sebagai pertanggung jawaban seorang suami terhadap istri dan anaknya, karena akta nikah itu merupakan hal yang memang setiap orang yang menikah punya yang digunakan sebagai bukti bahwa mereka telah menikah. Namun ada sebagian masyarakat yang memang belum mengetahui manfaat dari akta nikah tersebut, kemudian hal yang membuat orang tidak mau mencatatkan perkawinan tersebut karena faktor ingin menikah kembali dan itupun kebanyakan dilakukan oleh Orang yang merantau keluar Negeri. Oleh sebab itu lebih mudah dan lebih cepat dengan cara menikah tanpa harus ke KUA yang dirasa bertele-tele caranya apabila ingin menikah kembali.¹⁷

Sedikit kesimpulan dari pendapat Fauzan Afriza selaku Ustad di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, yaitu perkawinan itu harus dicatat karena sebagai bukti pertanggung jawaban suami kepada istrinya. Kemudian bapak Ridwan juga menjelaskan, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

B. Temuan Penelitian

1. Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

a. Pernikahan terjadi karena paksaan

¹⁷ Fauzan Afriza, selaku ustad di Desa Palenggiyan, wawancara langsung: (Palenggiyan: 1 Juni 2023).

- b. Masyarakat lebih banyak menikah menggunkan wali Kiyai daripada ke KUA
- c. Pernikahan terjadi karena perjodohan
- d. Perinikahan dini banyak terjadi

2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah

- a. Perkawinan tanpa akta nikah itu sangat merugikan, karena akta nikah sebagai surat untuk mengurus berbagai macam keperluan.
- b. Pernikahan harus sah secara agama dan hukum, Akta nikah itu sah secara hukum.
- c. Akta nikah itu merupakan bukti legalitas perkawinan.
- d. Perkawinan tanpa Akta nikah merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.
- e. Akta nikah sebagai pertanggung jawaban seorang suami terhadap istri dan anaknya.

C. Pembahasan

1. Bagaimana praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di Desa Palenggiyan Keamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Adapun bagian ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil temuan peneliti di lapangan. Peneliti akan membahas tentang dua hal sesuai dengan fokus penelitian sebagaimana berikut ini:

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat (2) secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut mengenai pencatatan perkawinan, sangat tepat diterapkan pada tengah-tengah masyarakat.

Praktek perkawinan tanpa akta nikah yang ada di desa Palenggiyan seperti perkawinan pada umumnya. Namun ketika masyarakat desa Palenggiyan ingin menikah yang menikahkan itu kiyai bukan petugas dari KUA (Penghulu), dan tetap pernikahannya itu di lakukan seperti acara pernikahan pada umumnya yang mengundang para kiyai, kepala desa dan masyarakat untuk ikut memeriahkan pernikahan kedua mempelai, dan pernikahan yang dilakukan kebanyakan tidak di catat di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dikerjakan haruslah mempunyai kepastian hukum. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa pengurusan akta nikah itu berbelit-belit dan prosedurnya panjang. Padahal dalam hal ini pemerintah sudah menampilkan informasi pada area kepentingan informasi publik dengan mudah dipahami oleh masyarakat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa praktek perkawinan pasangan suami istri tanpa akta nikah di desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang itu menggunakan tokoh masyarakat setempat seperti Kiyai tanpa menggunakan pihak dari KUA, sehingga menghambat proses pencatatan perkawinan.

2. Pandangan masyarakat Desa Palenggiyan Kecamatan Kedungdung

Kabupaten Sampang terhadap perkawinan tanpa akta nikah

Pandangan merupakan proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, atau penginterpretasikan terhadap apa yang dilihat, didenger atau yang dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap pendapat dan tingkah laku atau disebut perilaku individu, Pandangan merupakan tanggapan yang didapat oleh individu melalui panca indra kemudian dianalisis, diinterpretasi kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam melihat suatu obyek yang sama. Perbedaan pendapat ini akan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yang berbeda pula, Pandangan itu disebut sebagai persepsi. Pandangan seseorang akan menentukan bagaimana ia akan memandang dunia.

Menurut tokoh agama (kiyai) perkawinan yang tidak diaktakan sangat merugikan terhadap istri dan anak-anaknya karena akan berdampak pada kedepannya, dilihat dari segi hal dimana ada manfaat dalam perkawinan yang diaktakan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi suami dan istri bahkan anak-anak. Setiap hukum dalam islam ada hikmah yang akan diwujudkan. Hikmat tersebut berupa kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang dikehendaki islam agar manusia terhindar dari kesulitan atau kemudharatan dan dapat mempeoreh kemanfaatan.

Sebagai warga negara dan juga seorang muslim kita diharuskan taat kepada peraturan yang berlaku seperti UU namun harus patuh juga terhadap Kompilasi Hukum Islam karena keduanya merupakan produk ijtihad para mujtahid yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Tidak dijelaskan secara jelas dan adanya

keringanan antara pasal demi pasal yang dibuat mengakibatkan adanya multitafsir penjelasan pasal tersebut yang diharuskannya pencatatan perkawinan, namun dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya demi ketertiban umat islam maka harus dicatatkan suatu perkawinan tersebut. Maka dari itu, suatu perbuatan melangsungkan perkawinan antara dua orang harus dicatatkan untuk administrasi negaraarena perkawinan bukan hanya soal perjanjian biasa. Perkawinan merupakan janji suci yang kekal dan ibadah yang dilakukan oleh dua orang manusia antara laki-laki dengan perempuan untuk mencapai keridhaan Allah swt.

Kemudian di lihat mengenai penjabaran yang ada tentang dampak dari perkawinan yang tidak diaktakan yaitu dua orang menikah tersebut tidak mempunyai bukti autentik yang berupa akta nikah yang menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya mereka berdua telah melakukan suatu perkawinan yang dilakukan di depan petugas pencatat nikah atau kepada pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan mereka. Kemudian apabila lahir seorang maka anak tersebut tidak mempunyai akta lahir karena tidak dapat mengurus dokumen yang ada. Dan anak yang lahir dari perkawinan itu tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, ataupun hak-hak yang lain yang berkaitan dengan administrasi Negara yang akan dijadikan bukti lainnya.

3. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah

Akta perkawinan adalah bukti pencatatan perkawinan yang harus dimiliki oleh pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan menurut hukum data acara agama selain agama islam. Meski sudah secara agama, namun pasangan suami istri

harus tetap mencatatkan perkawinannya agar pernikahannya sah pula secara hukum sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri dilindungi oleh Undang-undang.

Akta nikah merupakan pembuktian terhadap adanya perkawinan serta keabsahannya juga sampai pada terbitnya akta perkawinan. Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA atau Kantor Pencatatan Sipil, merupakan bentuk akta autentik. Akta autentik itu sendiri diartikan sebagai akta yang dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa untuk membuatnya, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Undang-undang baik dengan atau apapun bantuan yang berkepentingan untuk dicatat didalamnya.

Pencatatan perkawinan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Tujuannya yaitu agar pernikahan itu jelas serta menjadi pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi pasangan yang bersangkutan, para keluarga kedua mempelai (kedua belah pihak), orang lain, ataupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dilihat dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu urutan yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai alat bukti autentik yang tertulis.

Dari pasal 7 KHI, jelas perkawinan harus dicatat dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinannya harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh PPN, tanpa adanya akta nikah yang dibuat oleh PPN, perkawinan yang bersangkutan termasuk nikah fasid, sehingga tidak diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan.

Akta nikah merupakan bagian dari kepentingan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan itu merupakan bagian dari hukum administrasi negara

dalam pengertiannya hukum administrasi negara didefinisikan sebagai salah satu proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan suatu negara guna menyelenggarakan kepentingan umum. Oleh karena itu persyaratan pencatat perkawinan pada kantor kependudukan dan catatan sipil berdasarkan administrasi negara ialah berpedoman yang juga mengatur dan menjalankan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah guna menyelenggarakan kepentingan umum dan dalam kaitannya juga berdasarkan administrasi negara. Karena, Undang-undang tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan salah satu persyaratan dalam pencatatan pernikahan yang berdasarkan administrasi negara.

Menurut Undang-undang tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) yaitu: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tapi pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) Undang-undang perkawinan, ibu dan anaknya tidak mempunyai hak warisan. Akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah, baik anak-anak yang dilahirkan maupun istri dari pernikahan tersebut tidak mempunyai hak menuntut warisan dari ayahnya. Tetapi ayah biologis dari si anak tetap harus memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa. Dengan kata lain, anak tetap mendapat nafkah dari ayah biologis tetapi tidak berhak menuntut warisan dari si ayah.

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, konsep

pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam bidang hukum keluarga islam. Hal ini disebabkan tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar ini jugalah para ulama fiqh jugak tidak memberikan perhatian secara yang serius terhadap pencatatan perkawinan. Walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun telah terdapat tradisi walima Al-urusy yang merupakan bentuk saksi telah terjadinya suatu pernikahan, disampin adanya saksi syar'i.

Seiring dengan perkembangnya saman, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum didalam masyarakat. Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan dengan Ahwal Al-syakhshiyah seperti dalam nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewaris, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi perkawinan antara seorang prempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapat ditentukan dengan cepet siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak adanya kepastian hukum.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta yang dimuat juga dalam daftar pencatatan. Di Indonesia, ketentuan tentang pencatatan perkawinan

tertuang dalam Undang-undang No, 1 tahun 1974.¹⁸

Adapun pencatatan perkawinan, secara khusus tidak ada satu pun teks baik dalam Al-Qur'an dan Hadist yang membicarakannya. Dalam konteks ini Almursalah harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan karena akan banyak merugikan jika tidak dicatatkan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi anak-anak, dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan tidak diketahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya karena tidak lain hanyalah peringatan. Tentang siapa dia dan bahwa dia belum menikah dan kerugian lain yang diakibatkan oleh pernikahan Siri.

Sedangkan Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kerugian harus dihindari sebisa mungkin, sebagai ekspresi dari aturan keadilan. Ketika seseorang terdaftar, perkawinan itu dikendalikan dan nama orang tua setiap orang juga diungkapkan. Untuk mengetahui relevansi protokol pernikahan, saya akan meruju pada Nash Al-Qur'an. Allah berfirman QS. Albaqarah (2): 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk kepastian hukum, Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2005), 250.

